

## BANTUAN KEUANGAN DESA DI SUKOHARJO SEGERA CAIR Rp6 MILIAR, PEMKAB PANGGIL 329 KADES



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Rapat-sosialisasi-bantuan-keuangan.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sebanyak 329 desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo menerima bantuan dana dari Pemerintah.

Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Bantuan dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan publik di desa.

Dengan adanya dana tersebut, diharapkan pembangunan desa dapat lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo, Maryadi menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar Rp 6.263.100.000.

"Kurang lebih Rp 6 Miliar dana bantuan dibagikan kepada 329 titik pemerintah desa pada tahun anggaran 2025," kata Maryadi, Rabu (19/2/2025).

Maryadi menjelaskan bantuan tersebut akan didistribusikan ke 11 kecamatan.

Dengan rincian Kecamatan Mojolaban 68 titik, Bendosari 53 titik, Polokarto 47 titik, Grogol 36 titik, dan Weru 25 titik.

"Sementara kecamatan lainnya mendapatkan alokasi lebih kecil. Pencairan bantuan akan diberikan 100 persen melalui Bank Jateng ke rekening desa dan harus dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah dana masuk," ungkapnya.

Lebih lanjut, Maryadi menyebut program ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 34 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024.

Peraturan tersebut berisi tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan.

Berdasarkan evaluasi program serupa di tahun 2024 lalu, DPMD Sukoharjo menemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

“Kami mencatat ada keterlambatan pengajuan pencairan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dari beberapa desa,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah kabupaten menetapkan aturan pelaporan yang ketat.

Desa penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban maksimal 3 bulan setelah dana masuk ke rekening desa.

Dana bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional dan administrasi kegiatan dengan batasan maksimal 5 persen dari total bantuan untuk satu desa.

Khusus desa yang menerima bantuan lebih dari Rp 400 juta, batas maksimal biaya operasional adalah 3 persen

Biaya tenaga tukang dan sewa alat dibatasi maksimal 20 persen dari pagu anggaran.

"Semua penggunaan dana harus sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sarjanto mengaku Pemerintah Desa Pranan mendapatkan bantuan Dana Desa sebanyak Rp 905 Juta.

"Rp905 Juta ini, 20 persen wajib digunakan untuk ketahanan pangan. Sehingga Rp 181 juta sekian minimal untuk tahan pangan dan kami bulatkan Rp 187 Juta untuk tahan pangan," ujar Sarjanto.

Sarjanto menambahkan sisa dana bantuan itu dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, fisik dalam hal ini Drainase kampung. (\*) (Anang Maruf Bagus Yuniar)

#### **Sumber Berita:**

1. [https://solo.tribunnews.com/2025/02/19/bantuan-keuangan-desa-di-sukoharjo-segera-cair-rp6-miliar-pemkab-panggil-329-kades?page=all#goog\\_rewarded](https://solo.tribunnews.com/2025/02/19/bantuan-keuangan-desa-di-sukoharjo-segera-cair-rp6-miliar-pemkab-panggil-329-kades?page=all#goog_rewarded), “Bantuan Keuangan Desa di Sukoharjo Segera Cair Rp6 Miliar, Pemkab Panggil 329 Kades”, tanggal 19 Februari 2025.

2. <https://portal.sukoharjokab.go.id/2025/02/17/bantuan-keuangan-desa-berikut-jumlah-dana-dari-pemkab-sukoharjo/>, “Bantuan Keuangan Desa, Berikut Jumlah Dana dari Pemkab Sukoharjo”, tanggal 17 Februari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo, Maryadi menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar Rp 6.263.100.000. Sementara itu, Kepala Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sarjanto mengaku Pemerintah Desa Pranan mendapatkan bantuan Dana Desa sebanyak Rp 905 Juta.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.<sup>1</sup>
- Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa>

<sup>2</sup> *Ibid*

- a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :
- 1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.
  - 2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
  - 4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.
- b. Transfer :
- 1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa 9 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

- 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.
- c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang sah pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*